



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jl. Temanggung Tandang Nomor 29 Palangka Raya 73111
Telepon/Fax : (0536) 3239827, E-mail : set.kalteng@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 32.3 /SK/SET-BAWASLU/P.KTG/I/2017

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib Administrasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, perlu menetapkan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a maka menunjuk Pejabat yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satker Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
5. Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418)
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Surat Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0339/Bawaslu/SJ/KP.04.00/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Penunjukkan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2017 tanggal 07 Desember 2016;
12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0372/K.BAWASLU/KU.01.00/XII/2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Tanggal 27 Desember 2016

- Memperhatikan :
1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0372/K.BAWASLU/KU.01.00/XII/2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Tanggal 27 Desember 2016
 2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2017 tanggal 07 Desember 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2017 dengan Nama, Jabatan, dan Kedudukan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana tersebut pada DIKTUM Kesatu, memiliki tugas sebagai berikut :
1. Melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan Per Undang-Undangan yang berlaku;
 2. Menerima Hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui Pemeriksaan/Pengujian;
 3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satker Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 03 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 03 Januari 2017


KETUA SEKRETARIAT,
SANTI PASKARINA, S. Sos
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19700330 200502 2 005

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan R.I. di Jakarta;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum R.I. di Jakarta;
3. Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum R.I. di Jakarta ;
4. Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan R.I. di Jakarta;
5. Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I. di Jakarta;
6. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum R.I. di Jakarta;
7. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
8. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palangka Raya di Palangka Raya;
10. Pejabat yang bersangkutan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : /SK/SET-BAWASLU/P.KTG/I/2017
TANGGAL : 03 Januari 2017

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	EDY SUPRIADY, Amd NIP. 19700212 199603 1 004	Pelaksana Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 03 Januari 2017


KEPALA SEKRETARIAT,

SANTI PASKARINA, S. Sos
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19700330 200502 2 005